
 UPTD RSUD PANTI NUGROHO PURBALINGGA	SPO INFORMASI PENUNDAAN PELAYANAN DAN PENGOBATAN		
	No Dokumen :	No Revisi : 0	Halaman : 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tgl. Terbit : 01 April 2024	Ditetapkan : DIREKTUR RSUD PANTI NUGROHO,  <u>Wahyu Alam Mardika, SKM,M.Kes</u> Penata Tingkat I NIP. 198504072009031003	
Pengertian	Pemberian informasi kepada pasien tentang penundaan pelayanan meliputi : pemeriksaan diagnostik, tindakan dan pengobatan.		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin kontinuitas pelayanan. 2. Pasien dapat memahami adanya kendala yang dihadapi Rumah Sakit dalam layanan diagnostik dan /atau perawatan. 3. Rumah Sakit dapat mempertimbangkan kebutuhan klinis pasien dan membuat prioritas ataupun saran alternatif bila ada sela masa penantian atau hambatan dalam layanan diagnostik dan/atau perawatan. 		
Kebijakan	Sesuai dengan kebijakan yang berlaku.		
Prosedur	A. Rawat Inap <ol style="list-style-type: none"> 1. DPJP atau case manager memberikan informasi ke pasien dan keluarga, ketika ada sela masa penantian atau penundaan dalam pelayanan. 2. DPJP atau case manager menjelaskan penyebab penundaan pelayanan dan konsekuensi klinis yang mungkin terjadi. 3. DPJP atau case manager memberikan penjelasan jika ada alternatif lain yang bisa menjadi pilihan pemeriksaan. 4. Pasien diberi informasi alternatif untuk mengatasi penundaan pelayanan yang terjadi dengan memindahkan jadwal / dijadwalkan ulang dan menjadi prioritas. Atau pasien dirujuk ke Layanan Kesehatan lain. 5. Pemberian informasi di dokumentasikan di Formulir Penundaan Pemeriksaan. Yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas pasien. b. Nama dokter yang mengirim / meminta tindakan / 		



UPTD RSUD
PANTI NUGROHO
PURBALINGGA

SPO INFORMASI PENUNDAAN PELAYANAN DAN PENGobatan

No Dokumen :

No Revisi :
0


Halaman :
2 / 3

pemeriksaan.

- c. Informasi yang diberikan / alasan penundaan.
- d. Pemberian alternatif.
- e. Persetujuan pasien / penanggung jawab pasien.
- f. Tanggal dan jam pemberian informasi penundaan.
- g. Paraf dan nama
 - 1) Petugas yang memberikan informasi.
 - 2) Mengetahui DPJP.
 - 3) Menyetujui pasien / penanggung jawab pasien.

B. Rawat Jalan (untuk pemeriksaan poliklinik, pemeriksaan laboratorium, tindakan invasive yang dilakukan di rawat jalan)

1. Petugas memberikan informasi ke pasien dan keluarga, ketika ada sela masa penantian atau penundaan dalam pelayanan pemeriksaan diagnostik dapat melalui tatap muka atau melalui telepon.
2. Petugas menjelaskan penyebab penundaan pelayanan dan konsekuensi klinis yang mungkin terjadi.
3. Pasien diberi informasi alternatif untuk mengatasi penundaan pelayanan yang terjadi dengan memindahkan jadwal / dijadwalkan ulang dan menjadi prioritas.
4. Pasien ditawarkan untuk melaksanakan pemeriksaan di layanan kesehatan lain.
5. Pemberian informasi di dokumentasikan di Formulir Penundaan Pemeriksaan. Yang meliputi :
 - a. Identitas pasien.
 - b. Nama dokter yang mengirim/meminta tindakan/pemeriksaan.
 - c. Informasi yang diberikan / alasan penundaan.
 - d. Pemberian alternatif.
 - e. Persetujuan pasien / penanggung jawab pasien.
 - f. Tanggal dan jam pemberian informasi penundaan.
 - g. Paraf dan nama
 - 1) Petugas yang memberikan informasi.
 - 2) Mengetahui DPJP.

 UPTD RSUD PANTI NUGROHO PURBALINGGA	SPO INFORMASI PENUNDAAN PELAYANAN DAN PENGobatan		
	No Dokumen :	No Revisi : 0	Halaman : 3 / 3
	6. Menyetujui pasien / penanggung jawab pasien.		
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Jalan 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Laboratorium		